

ABSTRAK

Pemberantasan tindak pidana narkoba terus dilakukan oleh Pemerintah. Termasuk di dalamnya menghukum para pengguna sampai pengedar. Adapun yang penuli teliti adalah Putusan Nomor : 76/Pid.Sus/2016/PN-Pms dimana dalam putusan tersebut Terdakwa divonis 2 tahun, terdakwa dikenakan denda Rp 800 juta atau subsider pidana penjara selama 3 bulan apabila denda tidak dibayarkan oleh terdakwa dalam persidangan di Pengadilan Negeri (PN) Siantar. Oleh karena itulah Penulis membuat rumusan masalah sebagai berikut: 1. Bagaimana proses penerapan pasal 111 dan pasal 112 Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba terhadap Penyalahgunaan Narkoba terhadap korban penyalahgunaan Narkoba; 2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara penyalahgunaan narkoba pada putusan nomor 76/Pid.Sus/2016/PN-Pms; 3. Bagaimana pandangan islam terhadap penerapan pasal 111 dan pasal 112 Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba terhadap Penyalahgunaan Narkoba terhadap korban penyalahgunaan Narkoba. Adapun jenis penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penyusunan penulisan ini adalah penelitian hukum yuridis normatif. Hasil dari Penelitian ini adalah : penulis tidak sepakat dengan pertimbangan majelis hakim. Seharusnya Pasal 112 UU Narkoba dapat diterapkan pada penyalahguna narkoba. Pada praktiknya penggunaan pasal tersebut masih terjadi ambiguitas dan multitafsir, apakah pasal tersebut dapat diterapkan untuk penyalahguna narkoba atau tidak. Dalam pandangan Islam, kaidah fikih yang digunakan adalah dalil-dalil pengharaman penggunaan narkoba dalam pasal-pasal tersebut di atas masuk dalam kategori Lafal Mutasyabih.

Kata Kunci : *Narkoba, Terdakwa, Penjara, Mutasyabih*